



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
Nomor 13 Tahun 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA HUTAN AYU, DESA SUKA DAMAI
DAN DESA PUTERI SEMBILAN KECAMATAN RUPAT UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang:**
- a. bahwa rangka mempercepat pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan serta peningkatan daya saing desa dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam lingkup wilayah Kabupaten Bengkalis;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta memperpendek rentang kendali pelaksanaan pelayanan dan pembinaan masyarakat perlu diadakan pembentukan desa baru yang merupakan pemekaran dari desa yang sudah ada;
 - c. bahwa dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, hak asal-usul desa, kondisi sosial dan persyaratan yang ditentukan, maka perlu adanya pembentukan desa baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Hutan Ayu, Desa Suka Damai dan Desa Puteri Sembilan di Kecamatan Rupa Utara;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

dan

BUPATI BENGKALIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA HUTAN AYU, DESA SUKA DAMAI DAN DESA PUTERI SEMBILAN KECAMATAN RUPAT UTARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Bengkulu.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
7. Desa Induk adalah desa sebelum dimekarkan.
8. Desa Pemekaran adalah desa sesudah dimekarkan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN, LUAS DAN BATAS ADMINISTRASI DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Hutan Ayu, Desa Suka Damai dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rupa Utara, dalam wilayah Kabupaten Bengkulu.

Pasal 3

- (1) Desa Hutan Ayu merupakan pemekaran dari Desa Titi Akar.
- (2) Desa Hutan Ayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Hutan Ayu.

- (3) Desa Hutan Ayu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 57 (lima puluh tujuh) kilometer persegi.
- (4) Desa Hutan Ayu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Titi Akar;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hutan Panjang Kec.Rupat;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Titi Akar; dan
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kadur.

Pasal 4

- (1) Desa Suka Damai merupakan pemekaran dari Desa Titi Akar.
- (2) Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Suka Damai.
- (3) Desa Suka Damai sebagai mana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 59 (lima puluh sembilan) kilometer persegi.
- (4) Desa Suka Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanjung Medang;
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Titi Akar;
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka; dan
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Medang.

Pasal 5

- (1) Dengan dibentuknya Hutan Ayu dan Desa Suka Damai, luas wilayah Desa Titi Akar dikurangi dengan luas wilayah Desa Hutan Ayu dan luas wilayah Desa Suka Damai.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Hutan Ayu dan Desa Suka Damai, jumlah penduduk Desa Titi Akar dikurangi dengan jumlah penduduk Desa Hutan Ayu dan jumlah penduduk Desa Suka Damai.

Pasal 6

- (1) Desa Puteri Sembilan merupakan pemekaran dari Desa Kadur.
- (2) Desa Puteri Sembilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Dusun Pasir Putih dan Dusun Parit Baru.
- (3) Desa Puteri Sembilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas wilayah 62 (enam puluh dua) kilometer persegi.

- (4) Desa Puteri Sembilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Punak;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Makeruh Kecamatan Rupert;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanjung Punak; dan
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Selat Melaka
- (5) Dengan dibentuknya Desa Puteri Sembilan, luas wilayah Desa Kadur dikurangi dengan luas wilayah Desa Puteri Sembilan.
- (6) Dengan dibentuknya Desa Puteri Sembilan, jumlah penduduk Desa Kadur dikurangi dengan penduduk Desa Puteri Sembilan.

Pasal 7

Batas-batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 6 ayat (4), dituangkan dalam bentuk peta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 8

Kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini sama dengan kedudukan, fungsi dan wewenang Pemerintah Desa sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMERINTAHAN DAN ASSET DESA

Pasal 9

Penyerahan pembiayaan, perlengkapan serta pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan desa dilaksanakan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 10

- (1). Penjabat Kepala Desa pemekaran diusulkan oleh Camat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama, 1 (satu) tahun. Dan

- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. Mengangkat Perangkat Desa
 - b. Melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan.
 - c. Memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Semua Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan menimbulkan akibat hukum, masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya peraturan baru yang mengatur hal yang sama.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012

BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan Bengkulu
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS


Drs. H. ASMARAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Nomor 13 Tahun 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA HUTAN AYU, DESA SUKA DAMAI DAN DESA PUTERI SEMBILAN KECAMATAN RUPAT UTARA

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Desa Hutan Ayu, Desa Suka Damai dan Desa Puteri Sembilan Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkulu maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga tercapai pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

~~Pasal~~ 8
Cukup jelas

~~Pasal~~ 9
Cukup Jelas

~~Pasal~~ 10
Cukup Jelas

~~Pasal~~ 11
Cukup Jelas

~~Pasal~~ 12
Cukup Jelas

~~Pasal~~ 13
Cukup Jelas

~~Pasal~~ 14
Cukup Jelas
